

Abstrak

Narkoba telah menjadi musuh bersama bangsa-bangsa di dunia, karena dampaknya yang sangat merusak generasi muda, sehingga ada kesempatan bersama dari negara-negara di dunia untuk memerangi narkoba. Sejatinya narkoba merupakan zat yang dapat merusak syaraf otak manusia dan mempunyai akibat sindroma ketergantungan kepada penggunaannya, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Di sisi lain, narkoba merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan di bidang kesehatan seperti pada pengobatan penyakit tertentu dan dalam rangka kepentingan pengembangan suatu ilmu pengetahuan. Narkoba akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan, terlebih apabila disertai dengan kegiatan peredaran yang dilakukan secara diam-diam (gelap), maka akan menimbulkan akibat yang merugikan bagi masyarakat pada umumnya dan generasi muda suatu bangsa pada khususnya. Bahkan yang lebih dikhawatirkan lagi akan menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan barbangasa dan bernegara bagi suatu bangsa serta merusak nilai-nilai moral dan budaya bangsa, yang akhirnya akan mempengaruhi moral dan mental generasi muda sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang. Selain itu mungkin saja kalangan masyarakat internasional akan menilai Indonesia sebagai surge dalam peredaran gelap narkoba jika tidak ada upaya pencegahan dan pemberantasan terhadap kejahatan narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Bahaya narkoba bagi Indonesia dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa dalam setiap dua jam terdapat dua orang pecandu narkoba di Indonesia yang meninggal dunia, atau setiap harinya ada 41 orang pecandu meninggal, sehingga untuk setiap tahunnya 51.000 orang Indonesia meninggal sia-sia karena narkoba. Dalam kurun waktu 30 tahun angka pengguna narkoba naik pesat meningkat 1,9 5 dari jumlah penduduk Indonesia. Untuk menghadapi bahaya laten narkoba dan menyelamatkan rakyat Indonesia, terutama generasi muda serta untuk menangkis tuduhan miring dari masyarakat internasional, maka Pemerintah Indonesia telah meratifikasi *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances 1988* dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dalam perkembangan selanjutnya memberlakukan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika setelah menyatakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tidak berlaku lagi.

Kata Kunci : penyidikan, Perbedaan Kewenangan Penyidikan Narkotika

Abstract

Drugs have been enemies of the nations in the world, because the impact is devastating the younger generation, so there is a chance together of the countries in the world to combat drugs. Indeed drugs are substances that can damage the nerves of the human brain and has due to its dependence syndrome, it can even lead to death. On the other hand, the drug is a substance or a drug that is very useful and needed in the health sector as in the treatment of certain diseases and in order of importance the development of a science. Drugs would be very dangerous if used dislahgunakan or does not comply with health standards, especially if accompanied by peredaran activities conducted secretly (dark), it will cause no adverse consequences for society in general and the youth of a nation in particular. Even more feared again will pose a greater danger to the lives barbangasa and the state of a nation and undermine moral values and culture, which ultimately will affect the morale and mental younger generation as the future generation in the days to come. In addition it may be among the international community will perceive Indonesia as a surge in illicit drug peredaran if no efforts to prevent and fight against drug-related crimes committed by the Government of Indonesia. The dangers of drugs to Indonesia can be seen from the data that shows that in every two hours there are two drug addicts in Indonesia who died, or every day there are 41 addicts died, so to Indonesia every year 51,000 people die needlessly because of drugs. In a period of 30 years the numbers of drug users increased rapidly increased 1.9 5 of the population of Indonesia. To face the latent danger of drugs and save the people of Indonesia, especially the younger generation as well as to fend oblique accusations from the international community, the Government of Indonesia has ratified the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic drugs and Psychotropic Substances in 1988 with the enactment of Law No. 7 of 1997 on psychotropic and Law Number 22 year 1997 on Narcotics, which in the subsequent development enacting Law No. 35 of 2009 on Narcotics after declaring Law No. 22 of 1997 does not apply anymore.

Keywords: investigation, difference of Narcotics Investigation Authority